



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI SUNGAI DUO
KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah diselenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI DUO KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi ada Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul ada istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia .

8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung.

BAB II

BATAS NAGARI SUNGAI DUO

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung adalah sebagai berikut:
- a. batas utara : Nagari Sitiung dan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh
 - b. batas timur :Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh dan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru
 - c. batas selatan :Nagari Gunung Medan dan Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru
 - d. batas barat :Nagari Sitiung dan Nagari Gunung Medan
- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Sungai Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
- a. Batas dengan Sitiung dimulai dari titik Batas 3 Nagari (Sungai Duo-Sitiung-Gunung Medan) yang ditandai TK 014 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 12,13$ BT; $1^{\circ} 1' 21,01''$ LS menyusuri sungai batang piruko sampai di titik TK 013 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 6,19''$ BT; $1^{\circ} 1' 2,43''$ LS. TK 013, mengikuti irigasi sekunder, lalu melewati antara lahan Sungai Duo (Buk Hartinah dan Pak Ati Ramadhan) dengan lahan Sitiung (Buk Iyar dan Pak Badu) sampai di jalan Provinsi, lalu mengikuti jalan Provinsi menuju TK 012 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 19,56''$ BT; $1^{\circ} 1' 7,20''$ LS. Dari TK 012 melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Sulaiman Dan Buk Yunibar) dengan lahan Sitiung (Buk Anis) menuju TK 011 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 18,25''$ BT; $1^{\circ} 0' 58,38''$ LS. Dari TK 011 melewati jalan usaha tani, selanjutnya melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Nurisman, Pak Ismanu, Pak Paidi, Pak Joni, dan Pak Suropto) dengan lahan Sitiung (Pak Syahrial dan Pak Rebu) menuju TK 010 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 29,39''$ BT; $1^{\circ} 0' 9,20''$ LS.Dari TK 010 melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Katno, Pak Sungitno dan Pak Jaiman) dengan lahan Sitiung (Pak Narto dan Pak Anjoni) menuju TK 009 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 31,58''$ BT; $1^{\circ} 0' 53,60''$ LS.Dari TK 009 melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Lardi, Pak Katmin, Pak Sarman, Pak Sugiono, Pak Sagiman, Pak Senen, Pak Roni, Pak Sulaiman, Pak Katmin, Pak Yoto dan Pak Saron) dengan lahan Sitiung (Buk Upik dan Pak Amin) menuju TK 008 dengan koordinat $101^{\circ} 39' 49,56''$ BT; $1^{\circ} 0' 37,01''$ LS.Dari TK 008 melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Sumardi dan Pak Ciptanto Joko Winoto) dengan lahan Sitiung (Buk Tuti, Pak Anto, Pak Razali, dan Pak Zumliber),

selanjutnya menyusuri Sungai Bay menuju TK 007 dengan koordinat $101^{\circ} 40' 1,84''$ BT; $1^{\circ} 0' 23,83''$ LS. Dari TK 007 masih menyusuri aliran sungai Bay sampai di muara Sungai Bay yang ditandai oleh TK 006 dengan koordinat $101^{\circ} 40' 3,49''$ BT; $1^{\circ} 0' 18,34''$ LS. TK 006 melewati tepi sungai Batang Hari, selanjutnya melewati antara lahan Sungai Duo (Pak Jiman, Pak Kasigi dan Pak Sunarto) dengan lahan Sitiung (Buk Kasmawati dan Buk Seri) menuju TK 005 dengan koordinat $101^{\circ} 40' 30,03''$ BT ; $1^{\circ} 0' 39,30''$ LS.

- b. Batas dengan Batu Rijal Dimulai dari titik Sungai Batang Hari, TK 041 Koordinat $101^{\circ} 41' 20,87''$ BT, $1^{\circ} 1' 11,81''$ LS, TK 13.10.04.2005-06.2005-041, selanjutnya menuju TK 042 Koordinat $101^{\circ} 42' 24,93''$ BT, $1^{\circ} 0' 57,49''$ LS, TK 13.10.04.2005-09.2002-042, selanjutnya menuju TK 043 Koordinat $101^{\circ} 42' 35,11''$ BT, $1^{\circ} 1' 30,62''$ LS, TK 13.10.04.2005-09.2002-043, selanjutnya menuju TK 044 Koordinat $101^{\circ} 42' 5,59''$ BT, $1^{\circ} 1' 36,94''$ LS, TK 13.10.04.2005-09.2002-044, selanjutnya menuju TK 045 Koordinat $101^{\circ} 42' 0,98''$ BT, $1^{\circ} 2' 2,92''$ LS, TK 13.10.04.2005-09.2002-045, selanjutnya menuju titik Jembatan Sungai Atang TK 046 Koordinat $101^{\circ} 42' 1,25''$ BT, $1^{\circ} 2' 18,52''$ LS, TK 13.10.01-2003-04.2005-09.2002-046.
- c. Batas Gunung Medan dengan koordinat, Dimulai dari titik Tower Sutet TK 050 Koordinat $101^{\circ} 38' 45,21''$ BT, $1^{\circ} 2' 45,36''$ LS, TK 13.10.01-2008-04.2005-050, selanjutnya menuju TK 040 Koordinat $101^{\circ} 39' 28,85''$ BT, $1^{\circ} 1' 38,48''$ LS, TK 13.10.04.2004-04.2005-040, selanjutnya menuju titik Saluran Sekunder, TK 039 Koordinat $101^{\circ} 39' 1,58''$ BT, $1^{\circ} 1' 17,15''$ LS, TK 13.10.04.2004-04.2005-039, selanjutnya menuju TK 038 Koordinat $101^{\circ} 39' 8,21''$ BT, $1^{\circ} 1' 50,52''$ LS, TK 13.10.04.2004-04.2005-038, selanjutnya menuju TK 037 Koordinat $101^{\circ} 39' 1,18''$ BT, $1^{\circ} 1' 50,60''$ LS, TK 13.10.04.2004-04.2005-037, selanjutnya menuju TK 036 Koordinat $101^{\circ} 39' 9,27''$ BT, $1^{\circ} 1' 43,77''$ LS, TK 13.10.04.2004-04.2005-036, selanjutnya menuju titik Sungai Batang Piruko, TK 014 Koordinat $101^{\circ} 39' 12,13''$ BT, $1^{\circ} 1' 21,01''$ LS, TK 13.10.04.2001-04.2004-04.2005-014
- d. Batas dengan Ranah Palabi dengan koordinat dengan dari titik TK 005 Koordinat $101^{\circ} 40' 30,03''$ BT, $1^{\circ} 0' 39,30''$ LS, TK 13.10.04.2001-04.2005-005, selanjutnya menuju titik Sungai Batang Hari, TK 041 Koordinat $101^{\circ} 41' 20,87''$ BT, $1^{\circ} 1' 11,81''$ LS, TK 13.10.04.2005-06.2005-041.
- e. Batas dengan Sialang Gaung dengan koordinat Dimulai dari titik Jembatan Sungai Atang TK 046 Koordinat $101^{\circ} 42' 1,25''$ BT, $1^{\circ} 2' 18,52''$ LS, TK 13.10.01-2003-04.2005-09.2002-046, selanjutnya menuju titik Irigasi Induk- Tersier TK 047 Koordinat $101^{\circ} 41' 23,76''$ BT, $1^{\circ} 2' 39,29''$ LS, TK 13.10.01-2003-01-2008-04.2005-047.
- f. Batas dengan Koto Padang dengan koordinat Dimulai dari titik Irigasi Induk- Tersier TK 047 Koordinat $101^{\circ} 41' 23,76''$ BT, $1^{\circ} 2' 39,29''$ LS, TK 13.10.01-2003-01-2008-04.2005-047, selanjutnya menuju titik Jalan Provinsi-Setapak Lamo TK 048 Koordinat $101^{\circ} 40' 12,09''$ BT, $1^{\circ} 2' 10,28''$ LS, TK 13.10.01-2008-04.2005-048, selanjutnya menuju titik Muaro Sungai Lomak TK 049 Koordinat $101^{\circ} 39' 50,73''$ BT, $1^{\circ} 2' 42,77''$ LS,

TK 13.10.01-2008-04.2005-049, selanjutnya menuju titik Tower Sutet TK 050 Koordinat 101° 38' 45,21" BT, 1° 2' 45,36" LS, TK 13.10.01-2008-04.2005-050.

- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Sungai Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Penetapan dan penegasan batas Nagari sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

